



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LIULIN NUHA alias PAULA;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun /25 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sudimoro RT.14 RW.04 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIULIN NUHA Alias PAULA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Melanggar Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIULIN NUHA Alias PAULA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 box yang berisi 100 butir Pil berlogo ££ ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok "Gudang baru " berlakban hitam ;
 - 15 (lima belas) tik atau 60 (enam puluh) butir yang dibungkus dengan kertas grenjeng;
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas;
 - 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Pro mild;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) buah selotip;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0895329982447;
 - 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan Uang tunai sebesar 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon
Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **LIULIN NUHA Alias PAULA**, pada hari Kamis,
tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di rumah terdakwa di Desa
Sudimoro RT 14 RW 04, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang atau
setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki
izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi
Sunarno, saksi Dwi Sulistyohadi anggota Polsek Bululawang ketika sedang
berpatroli telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMINULLAH YASIN
karena telah kedapatan membawa pil warna putih berlogo LL /pil koplo, dan
dari saksi AMINULLAH YASIN dapat disita barang bukti 1 (satu) box berisi
100 butir pil berlogo LL yang dikemas dalam rokok "Gudang baru" berlakban
hitam, kemudian didapat keterangan dari saksi AMINULLAH YASIN bahwa pil
LL tersebut didapat dari membeli dari terdakwa, kemudian berdasarkan
keterangan saksi AMINULLAH YASIN tersebut selanjutnya pada malam hari
itu juga sekira jam 22.45 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa
dirumahnya yang sedang baru melayani saksi KHOIRUL HUDA membeli pil
warna putih berlogo LL /pil koplo, selanjutnya dikamar terdakwa dilakukan
pengeledahan didapati barang bukti berupa 15 (lima belas) tik atau 60
(enam puluh) butir yang dibungkus dengan kertas grenjeng , uang tunai Rp
170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng
warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu)
buah bungkus rokok Pro mild, 1 (satu) buah lakban hitam , 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selotip , 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0895329982447, 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bululawang guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa membenarkan telah menjual pil berlogo LL tersebut kepada saksi AMINULLAH YASIN sebanyak 1 box atau berisi 100 butir pil berlogo LL yang dikemas dalam rokok "Gudang baru" berlakban hitam dengan harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan sintim ranjau sebanyak 8 box atau 800 butir Pil " LL, kemudian pil berlogo LL tersebut terdakwa kemas dalam paket kecil dengan menggunakan kertas grenjeng, setiap tiknya berisi 4 (empat) butir Pil "LL' dengan harga tiap tiknya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila membeli 1 box atau 100 butir Pil " LL caranya dimasukkan ke dalam klip palstik berukuran agak besar kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok kemudian dilakban menggunakan lakban hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02011 /NOF/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor : 03616/2019/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras bupa pil warna putih logo LL, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras berupa pil warna putih logo LL tersebut .

Perbuatan terdakwa **LIULIN NUHA Alias PAULA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **LIULIN NUHA Alias PAULA**, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat dirumah terdakwa di Desa Sudimoro RT 14 RW 04, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** . Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi Sunarno, saksi Dwi Sulistyohadi anggota Polsek Bululawang ketika sedang berpatroli telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMINULLAH YASIN karena telah kedapatan membawa pil warna putih berlogo LL /pil koplo, dan dari saksi AMINULLAH YASIN dapat disita barang bukti 1 (satu) box berisi 100 butir pil berlogo LL yang dikemas dalam rokok “Gudang baru” berlabel hitam, kemudian didapat keterangan dari saksi AMINULLAH YASIN bahwa pil LL tersebut didapat dari membeli dari terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan saksi AMINULLAH YASIN tersebut selanjutnya pada malam hari itu juga sekira jam 22.45 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang sedang baru melayani saksi KHOIRUL HUDA membeli pil warna putih berlogo LL /pil koplo, selanjutnya dikamar terdakwa dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 15 (lima belas) tik atau 60 (enam puluh) butir yang dibungkus dengan kertas grenjeng , uang tunai Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro mild, 1 (satu) buah lakban hitam , 1 (satu) buah selotip , 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0895329982447, 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bululawang guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah menjual pil berlogo LL tersebut kepada saksi AMINULLAH YASIN sebanyak 1 box atau berisi 100 butir pil berlogo LL

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dalam rokok "Gudang baru" berlakban hitam dengan harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan sintim ranjau sebanyak 8 box atau 800 butir Pil " LL , kemudian pil berlogo LL tersebut terdakwa kemas dalam paket kecil dengan menggunakan kertas grenjeng, setiap tiknya berisi 4 (empat) butir Pil "LL ' dengan harga tiap tiknya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila membeli 1 box atau 100 butir Pil " LL caranya dimasukkan ke dalam klip palstik berukuran agak besar kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok kemudian dilakban menggunakan lakban hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02011 /NOF/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor : 03616/2019/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika mapun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras bupa pil warna putih logo LL, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras berupa pil warna putih logo LL tersebut .

Perbuatan terdakwa **LIULIN NUHA Alias PAULA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AMINULLAH YASIN bin BUARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sudimoro RT.14 RW.04 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Rabu terkait dengan masalah peredaran obat terlarang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Saksi ditangkap pada sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi telah membeli 1 (satu) box pil LL dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), dan saat itu belum Saksi bayar, dan saat perjalanan pulang dengan membawa obat jenis pil LL tersebut Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli obat jenis pil LL kepada Terdakwa, dan obat yang Saksi beli tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli obat jenis pil double LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUNARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Kepolisian pada Polsek Bululawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sudimoro 14/04 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang terkait masalah jual beli obat jenis pil berlogo LL;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pengembangan ditangkapnya sdr. Aminullah Yasin bin Buari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang karena kedapatan membawa 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL yang pengakuannya diperoleh karena beli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Aminullah Yasin bin Buari tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.45 WIB dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng, uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild, 1 (satu) buah lakban

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn



hitam, 1 (satu) buah selotip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DWI SULISTYOHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Kepolisian pada Polsek Bululawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sudimoro 14/04 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang terkait masalah jual beli obat jenis pil berlogo LL;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pengembangan ditangkapnya sdr. Aminullah Yasin bin Buari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat ditepi jalan raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang karena kedapatan membawa 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL yang pengakuannya diperoleh karena beli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Aminullah Yasin bun Buari tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.45 WIB dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng, uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah selotip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Bululawang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sudimoro 14/04 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang karena telah mengedarkan obat keras jenis pil double LL;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng, uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah selotip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian terlebih dahulu telah mengamankan dan menangkap sdr. Aminullah Yasin bin Buari karena kedapatan membawa obat jenis pil berlogo LL yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat jenis pil berlogo LL kepada sdr. Aminullah Yasin bin Buari dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk sejumlah 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis pil LL tersebut selain kepada sdr. Aminullah Yasin bin Buari juga menjualnya kepada siapa saja yang berminat untuk membeli obat jenis pil berlogo LL tersebut, dan biasanya orang yang membeli selain membayar kontan ada juga yang berhutang dan baru membayarnya apabila obat tersebut telah habis dijualnya, dan untuk itu Terdakwa membuat catatan dibuku siapa-siapa yang membeli dan belum membayar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil berlogo LL tersebut untuk setiap botol yang berisi 1000 butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dalam memperjual belikan obat keras jenis pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng,

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah selotip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Bululawang pada Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sudimoro 14/04 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, karena telah mengedarkan obat keras jenis pil double LL;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari ditangkapnya sdr. Aminullah Yasin bin Buari atas kepemilikan obat keras jenis pil berlogo LL ;
- Bahwa benar dari penangkapan sdr. Aminullah Yasin bin Buari mengakui kalau obat jenis pil berlogo LL yang ada padanya adalah berasal dari Terdakwa yang mana sdr. Aminullah Yasin bin Buari telah beberapa kali membeli obat jenis pil berlogo LL dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng, uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah selotip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual pil berlogo LL tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang dari setiap botolnya yang berisi 1000 (seribu) butir adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar dalam memperjual belikan obat keras jenis pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama LIULIN NUHA alias PAULA, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "alat kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarno, Saksi Dwi Sulistyohadi dan Saksi Aminullah Yasin bin Buari yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Saksi Sunarno dan Saksi Dwi Sulistyohadi dari anggota Kepolisian pada Polsek Bululawang telah menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan pil berlogo LL, dimana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah merupakan pengembangan dari ditangkapnya sdr. Aminullah Yasin bin Buari karena terlibat dalam peredaran obat keras jenis pil berlogo LL, dan dari pengakuannya sdr. Aminullah Yasin bin Buari menyatakan kalau obat jenis pil berlogo LL yang ditemukan padanya adalah sejumlah 100 (seratus) butir pil berlogo LL diperolehnya karena beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan sdr. Aminullah Yasin bin Buari tersebut oleh Saksi Sunarno, Saksi Dwi Sulistyohadi menindaklanjutinya dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan diamankan dan ditemukannya barang bukti berupa 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng, uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah selotip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa obat jenis pil double LL yang telah dijual/diedarkan oleh Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memang telah menjual pil jenis double LL, dimana dalam menjual pil double LL tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan maupun Dinas terkait di bidang Kesehatan), dan memang sudah ada niat dari Terdakwa untuk mengedarkan/menjual pil tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil jenis double LL tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui pil jenis double LL yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk daftar obat keras yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat tersebut;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan, 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah selotip, dan 1 (satu) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut kesemuanya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIULIN NUHA alias PAULA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulandan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tik atau sejumlah 60 (enam puluh) butir obat berlogo LL yang dibungkus dengan kertas grenjeng;
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas;

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Pro Mild;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah selotip;
- 1 (satu) buah gunting

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone smartfren warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surtiyono, S.H., M.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sulisdiyati.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surtiyono, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)